



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 49 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Undangan Pemerintah R.P.A. berhubung dengan akan dilangsungkannya Konperensi Research Keagamaan dan Ulama di Cairo pada tanggal 6 Maret 1964;

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mensukseskan kerdja-sama dibidang politik dan keagamaan, termasuk dalam rangka politik konfrontasi kita dan politik perdamaian, maka patutlah kesempatan ini dipergunakan untuk mengirimkan Sdr.K.H.Saifuddin Zuhri Menteri Agama beserta Sdr.Prof.H.M. Mahmud Junus Dekan Fakultas Tarbijah Institut Agama Islam Negeri di Padang, dan Sdr. H.A. Timur Djaelani M.A. Kepala Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama di Djakarta, untuk memenuhi undangan tersebut diatas;
b. bahwa rentjana perdjalanannya Menteri Agama cs. itu dapat kami setudju;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39);
b. surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD; tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSD; tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
c. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

Dengan perse- : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri P3 dan Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri; Sebagai pengertjudjuan tjualan terhadap surat Wakil Perdana Menteri I tanggal 6 Pebruari 1964 No. B/I/0528/D-3b/1964 tentang pengiriman pedjabat Negeri Sipil/Militer keluar negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengutus Saudara-saudara :
1. K.H.Saifuddin Zuhri, Menteri Agama Republik Indonesia,
 2. Prof.H.M.Mahmud Junus, Dekan Fakultas Tarbijah Institut Agama Islam Negeri di Padang (Gol.F/VI dengan gadji pokok Rp. 3596,-),
 3. H.A.Timur Djaelani M.A., Kepala Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama di Djakarta (Gol.F/IV dengan gadji pokok Rp. 2608,-)
- sebagai utusan Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadliri Konperensi Research Keagamaan dan Ulama di Cairo jang akan dimulai pada tanggal 6 Maret 1964;
- KEDUA : bahwa untuk keperluan tugas tersebut mereka harus pergi dari Djakarta ke Cairo dengan menumpang pesawat terbang pulang pergi;
- KETIGA : bahwa mereka harus berangkat tepat pada waktunja sehingga dapat sampai di R.P.A. sebelum tanggal 6 Maret 1964;

KEEMPAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : bahwa mereka akan tinggal di R.P.A. selama \pm 2 (dua) minggu;
- KELIMA : bahwa berhubung dengan perdjalanannya ini menurut ketentuan yang berlaku, ongkos-ongkos pengangkutan dengan pesawat terbang pulang-pergi dari/ke Indonesia ke/dari R.P.A., ditanggung oleh pihak pengundang;
- KEENAM : selama di Luar Negeri mereka akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian menurut golongannya :
1. Sdr. K.H.Saifuddin Zuhri (Gol. I);
 2. Sdr. Prof.H.M.Mahmud Junus (Gol.II);
 3. Sdr. H.A.Timur Djaelani M.A. (Gol.III);
- dengan ketentuan bahwa jumlah-jumlah tersebut harus dikurangi dengan 50% jika tidak menginap dihotel/dilosmen atau 70% jika tempat penginapan/makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan atau instansi lain;
- KETUDJUH : bahwa kepada mereka diberikan uang tundjangan pakaian sebanyak US \$ 75.- (tudjuhpuluh lima US.dollar) jika ternyata dalam tiga tahun terakhir ini belum pernah diberikan tundjangan untuk keperluan tersebut dan jika tundjangan tersebut diperoleh dari Pemerintah R.P.A. akan diperhitungkan kembali;
- KEDELAPAN : bahwa jika dikehendaki untuk keperluan pribadi mereka diidjinkan untuk membawa uang sendiri berupa travel-cheque menurut peraturan yang berlaku;
- KESEMBILAN : bahwa mereka setelah tiba di R.P.A. harus melaporkan diri pada Perwakilan Republik Indonesia ditempat tersebut;
- KESEPULUH : bahwa dalam waktu satu bulan setelah kembali di Indonesia dari perdjalanannya mereka harus memberi pertanggungan djawab kepada Direktorat Perdjalanannya Negeri disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluaran uang yang dikeluarkan atas tanggungan Negara;
- KESEBELAS : bahwa jika pertanggungan djawab yang dimaksud dalam pasal 10 tersebut diatas tidak dilakukan, maka semua biaya yang dikeluarkan atas tanggungan Negara akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan kembali dengan gadji mereka c.q. dianggap sebagai hutang kepada Negara;
- KEDUABELAS : bahwa setelah selesai tugasnya diluar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannya semula dan dalam tempo satu bulan diharuskan menjampaiakan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia;
- KETIGABELAS: bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
- SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :
1. Menteri Luar Negeri, di Djakarta,
 2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
 3. Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan di Djakarta,
 4. Sekretariat Negara di Djakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajakan Luar Negeri di Djakarta,
7. Perwakilan Republik Indonesia di Cairo,
8. Perwakilan R.P.A. di Djakarta,
9. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta,
10. Departemen Agama Biro Kepegawaian dan Biro Hub.Masjarakat di Djakarta.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1964
Pd.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUBANRIO).